



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1975

TENTANG

KEBIJAKSANAAN DI BIDANG

PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, dipandang perlu untuk menetapkan kebijaksanaan baru di bidang pemberian Hak Pengusahaan Hutan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

4. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKSANAAN DI BIDANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Hak Pengusahaan Hutan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut HPH, meliputi kawasan hutan baik yang sudah ditumbuhi hutan maupun yang belum.

Pasal 2

- (1) Pemegang HPH pada dasarnya mengusahakan sendiri areal hutan yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Pemegang HPH dapat bekerjasama dengan perusahaan nasional di bidang pemungutan hasil hutan ("logging") atas dasar hubungan kontrak.
- (3) Pemegang HPH dapat bekerjasama dengan perusahaan nasional atau asing di bidang pemungutan dan pengolahan hasil dalam bentuk perusahaan campuran ("Joint Enterprise").
- (4) Kerjasama tersebut ayat (3) tidak boleh berakibat beralihnya HPH kepada perusahaan campuran dimaksud.

Pasal 3

- (1) Pemegang HPH harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemegang HPH wajib mengelola areal hutan yang dikuasakan kepadanya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian serta mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Pengikutsertaan modal/dana dari masyarakat dan Pemerintah dapat dimungkinkan dalam rangka usaha membina Perusahaan Nasional pemegang HPH.

Pasal 5

Kepada perusahaan asing dan perusahaan nasional lain yang turut serta dalam kerjasama di bidang pengusahaan hutan atas dasar hubungan kontrak maupun dalam bentuk perusahaan campuran, tetap dapat diberikan fasilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

Pasal 6

Perusahaan asing di Indonesia demikian juga perusahaan campuran yang pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden ini memegang HPH, diwajibkan memindahkan kepemilikan sahamnya kepada perusahaan nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diberikannya HPH, sehingga mencapai mayoritas saham sebanyak 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 7

Permohonan HPH dari perusahaan campuran baik yang belum maupun yang sudah sampai pada taraf ditandatanganinya perjanjian tentang Pengusahaan Hutan ("Forestry Agreement"), diselesaikan sesuai dengan kebijaksanaan baru dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 serta Keputusan Presiden ini.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

HPH dapat dicabut kembali apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang Pengusahaan Hutan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Pertanian dan khusus dalam hubungannya dengan Pasal 6 dilaksanakan bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini maka segala kebijaksanaan di bidang pemberian HPH yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI